

EKSISTENSI EKONOMI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Naila Cahaya Putri, Maulida, Helda Mayanti

Universitas Lambung Mangkurat

Email: 2310311220030@mhs.ulm.ac.id, 2310311220045@mhs.ulm.ac.id,
2310311220007@mhs.ulm.ac.id

Korespondensi penulis: 2310311220030@mhs.ulm.ac.id

Abstract. *Economic misbehavior would certainly impact on the economic performance of a society. As a religion, Islam realizes this and knows that economic misconduct must be diagnosed. Islam encourages that in order for the economic sustenance to be materialized human and natural resources must be explored to the maximum. This article highlights a discussion of the principles of the digital economy, the challenges faced and the impact of the digital economy in Islam. The purpose of this article is to deepen understanding of the existence of the digital economy in Islam. The method used is a qualitative type method, namely by collecting information through case studies and documents from magazines, books and journals. Economic development does not forget to use Islamic principles to give confidence to buyers so that they can gain confidence in buying a product offered by the seller. The results of this research are that an Islamic perspective is really needed in the extension of the digital economy. This triggers things to happen that can be detrimental to buyers or sellers, because people understand the Islamic principles that have been explained.*

Keywords: *Exixtence, Digital Economy, Islamic*

Abstrak. Perilaku ekonomi yang salah tentu akan berdampak pada kinerja perekonomian suatu masyarakat. Sebagai sebuah agama, Islam menyadari hal ini dan mengetahui bahwa pelanggaran ekonomi harus didiagnosis. Islam menganjurkan agar rezeki ekonomi terwujud, sumber daya manusia dan alam harus dieksplorasi secara maksimal. Artikel ini menyoroti pembahasan mengenai prinsip-prinsip ekonomi digital, tantangan yang di hadapi serta dampak yang terjadi ekonomi digital dalam Islam. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mendalami pemahaman mengenai eksistensi ekonomi digital dalam islam. Dengan metode yang digunakan yaitu metode jenis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan informasi melalui studi kasus maupun dokumen dari majalah, buku maupun jurnal. Perkembangan ekonomi tidak lupa dengan menggunakan prinsip Islam guna memberikan kepercayaan pada pembeli agar dapat mendapat kepercayaan untuk membeli suatu produk yang ditawarkan penjual.

Hasil dari penelitian ini adalah perspektif Islam sangat dibutuhkan dalam ekstensi ekonomi digital. Hal tersebut memicu untuk terjadinya hal-hal yang dapat merugikan pembeli ataupun penjual, karena orang memahami adanya prinsip-prinsip Islam yang telah dijelaskan.

Kata Kunci: Eksistensi, Ekonomi Digital , Islam

LATAR BELAKANG

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari menunjang kehidupan masyarakat dan membantu mempersingkat waktu dalam melakukan aktivitas sosial di berbagai bidang termasuk bidang ekonomi. Dalam hal ini, era digital mendukung mobilitas individu yang melakukan aktivitas interaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. Digitalisasi memungkinkan masyarakat mengakses perekonomian dan mengakses perekonomian dimana saja tanpa dibatasi waktu dan waktu. Namun Anda dapat melakukan aktivitas ekonomi hanya dengan menggunakan jaringan Internet untuk menghubungkan atau mengakses sistem. Peran ekonomi digital adalah memperlancar aktivitas jual beli melalui berbagai platform sehingga memudahkan konsumen memperoleh barang dan jasa. Misalnya di e-commerce seperti Tokopedia, Shoppe, Lazada, dll memberikan gambaran umum tentang layanan perbankan elektronik untuk memberikan inspirasi dan saran kepada masyarakat tentang perkembangan digital yang sedang berlangsung.

Ekonomi syariah adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang perseorangan, sekelompok orang, atau suatu perusahaan, baik yang berbadan hukum maupun tidak, untuk memenuhi kebutuhan komersial sesuai dengan prinsip syariah (Ansori, 2016: 4). Dalam ekonomi syariah atau perekonomian yang berdasarkan syariat Islam, ekonomi digital tidak lupa menggunakan pilar-pilar akad untuk menciptakan keamanan dan kepercayaan antara pembeli dan penjual. Artinya ada shihayha atau ijab yang menjadi pihak dalam akad. Kabul, al-ma' qud ariah, atau pokok akad. Tujuan utama kesepakatan tercapai (Lestari, 2018). Dengan melakukan akad bisa menjadikan syarat agar memberikan kepercayaan dan keterbukaan antar pembeli dan penjual agar membuat dalam interaksi jual beli saling percaya. Terdapat dalam QS: An-Nisa ayat 58 yaitu berbunyi:

اللّٰهُ نَعِمًا مُّرْكُمَ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَبْصُرُ مَا تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Pada tahun 1950-an, keberadaan ekonomi Islam hampir tidak dikenal, apalagi sebagai sebuah konsep yang termasuk dalam standar pembangunan suatu disiplin ilmu. Saat itu, masa keemasan ideologi ekonomi sosialis dan kapitalis sedang berlangsung, dan sistem ekonomi Islam belum mampu menampilkan dirinya sebagai sistem yang kuat dengan muatan keadilan dan integritas; Sejarah perkembangan Islam pada abad ke 7, Islam mempunyai sistem perekonomian yang berperan sebagai pengatur kegiatan perekonomian. Seiring berjalannya waktu, History menyaksikan kemunduran dua sistem yang pernah menguasai dunia.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Ekonomi Digital

Ekonomi digital adalah digitalitas dan mengacu pada transaksi yang dilakukan melalui media virtual. Melalui hal ini, nilai, transaksi, dan hubungan tercipta antara pelaku ekonomi yang matang dan dipertukarkan melalui Internet sebagai barter. (Hinning, 2018). Dalam arti lain, ekonomi digital digambarkan sebagai peristiwa yang terjadi pada kehidupan orang dan berdampak pada aktivitas dan sistem perekonomian. Ekonomi digital dapat diartikan sebagai aktivitas manusia yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi yang dilakukan hanya dengan menggunakan jari. Dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya ekonomi digital, masyarakat tidak perlu lagi mengunjungi mall dan pasar untuk memenuhi kebutuhannya.

Peran Ekonomi Digital

Di era digital ini, manusia didukung oleh media digital dan rangkaian jaringan terkoneksi internet yang memungkinkan peningkatan mobilitas manusia dalam melakukan aktivitas perekonomian dan peran perekonomian dalam digitalisasi difasilitasi oleh sistem. a)

Ekonomi digital meningkatkan mobilitas dalam banyak aspek. Artinya individu dapat mengakses segala hal tanpa batasan dalam rangka menyediakan barang kepada konsumen, dengan aturan tertentu yang diterapkan tergantung pada penyedia media yang digunakan untuk menjamin keamanan antara pembeli dan penjual; b) Data sebagai sumber nilai merupakan fitur yang paling penting ekonomi digital. Artinya, mengumpulkan data dari berbagai aktivitas dan pelaku pasar guna mencapai nilai baik dalam aktivitas pemasaran produk yang ditawarkan penjual kepada pembeli; c) Efek jaringan ada dimana-mana dalam ekonomi digital, khususnya mendorong inovasi dalam metode pembayaran dan pembelian.

Rukun Akad Ekonomi Digital dalam Islam

Ekonomi Islam tidak melupakan pilar akad dalam menjalankan aktivitas perekonomian. Hal ini menjadi landasan hukum bagi penjual agar pembeli dapat memperoleh kepercayaan penjual. Dengan kata lain: a) Adanya para pihak dalam kontrak. Penjual dan pembeli, sesuai dengan perannya masing-masing – kepada siapa penjual menjual produk atau jasa yang disediakan; b) Shighah atau ijab qobul. Perjanjian antara penjual dan pembeli dengan syarat-syarat yang dibuat oleh penjual dan disetujui oleh pembeli; c) Subyek kontrak. Barang yang dijual oleh penjual yang diiklankan kepada pembeli, dan barang yang dijual harus sempurna menurut pengertian dan bebas dari segala cacat; d) Tujuan akad adalah agar penjual menjual kepada pembeli yang tidak menyimpang dari kaidah Islam yang berlaku yaitu tidak menjual barang yang tidak dimaksudkan untuk dijual sesuai dengan syariat Islam yang dianjurkan.

Transaksi digital dalam perspektif Islam

Perdagangan digital artinya melakukan proses jual beli melalui media online, sehingga walaupun sigat tidak dapat dilakukan secara langsung maupun tertulis, namun terjadi kesepakatan bahwa konsumen telah membaca dan menerima kontrak tersebut. Istilah-istilah yang disepakati disebut dengan desahan dan harus dipahami dengan baik oleh produsen dan konsumen dalam bertransaksi online. Kebanyakan ulama sepakat bahwa bentuk shigat selain perkataan, penawaran, dan penerimaan terjadi dalam bentuk tulisan dan perbuatan (mu'ata) dimana konsumen dan produsen tidak menawarkan dan tidak menerima. Permasalahan tidak bisa dihindari bagi umat Islam ketika melakukan transaksi online melalui e-commerce. Namun, masih banyak umat Islam yang belum mengetahui cara menjalankan ekonomi digital.

Oleh karena itu, untuk menerapkan ilmu ekonomi agar terhindar dari permasalahan tersebut, perlu diketahui permasalahan berikut ini:

1. Masalah merek. Ahmed dan Jan, (2015). Abdullah et al., (2015) mendeskripsikan Islamic branding sebagai branding yang mengikuti pedoman syariah.
2. Masalah produk halal. Produk mencakup beberapa kriteria seperti kualitas, desain, fitur, merek, kemasan, dan ukuran. Sebaliknya menurut standar Islam, produknya harus “tayyiban” yang artinya “baik, bagus, sehat, enak”. Selain itu, jangan lupa juga perlu berdiskusi mengenai permasalahan digital khususnya dengan konsumen muslim dimana produk tersebut harus benar-benar halal atau diperbolehkan dalam Islam.

Oleh karena itu, semua proses input harus ramah lingkungan, termasuk semua proses yang terlibat dalam proses mulai dari pembuatan hingga pengiriman produk.

3. Masalah legalitas (mengadopsi ajaran Islam ke dalam hukum modern). Ada pula yang berpendapat bahwa transaksi modern sah jika mengikuti prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, produsen mampu mengadopsi teknik pemasaran modern dengan tetap menerapkan prinsip Islam.

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengembangan ekonomi kerakyatan didasarkan pada rambu-rambu yang ditetapkan pada sebagai berikut: a) Larangan Maisir. Maisir adalah perbuatan berjudi artinya seseorang yang ingin memperoleh kekayaan tanpa harus bersusah payah bekerja, dan juga merupakan perbuatan memperoleh kekayaan dengan cara merugikan orang lain; b) Larangan Galar. Jika ada unsur tersembunyi dalam transaksi yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk mendapatkan keuntungan; c) Larangan perbuatan Haram. Hukum yang dikenakan terhadap zat atau barang yang dilarang penggunaan atau konsumsinya karena dilarang oleh Allah SWT; d) Larangan kesengsaraan. Perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau menimbulkan kerugian pada orang lain dengan tujuan tertentu. Islam tidak mentolerir hal ini karena dalam Islam perekonomian harus dijalankan atas dasar kesepakatan bersama; e) Larangan Iftikhar. Kegiatan menimbun barang dengan tujuan agar tetap dalam kondisi tetap dan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan yang besar pada

saat harga naik. f) Larangan riba. Penambahan transaksi yang diselesaikan biasanya ditambahkan ke hutang dalam bentuk bunga. Islam tidak membenarkan riba dalam bentuk apapun, meskipun kedua belah pihak menghendakinya, kecuali dalam bentuk imbalan atau ucapan terima kasih dari peminjam kepada pemberi pinjaman.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah menggunakan metode penelitian jenis kualitatif. Peneliti mengumpulkan informasi mengenai studi dokumen maupun studi kasus yang berkaitan dengan ekstensi ekonomi digital dalam perspektif Islam. Peneliti dapat mengumpulkan informasi berupa sumber dari majalah, buku, surat, dan sejenisnya. Untuk menggambarkan kondisi, peneliti bisa menemukan solusi atas permasalahan yang ada pada kasus yang terjadi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Data sekunder tersebut berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen penting, situs web, buku, jurnal, dan sebagainya. Hal tersebut bertujuan untuk membantu menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi pada kasus yang ada pada lingkungan sekitar dengan membutuhkan informasi penting secara rinci dan akurat dari berbagai sumber yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Ekonomi Digital Menurut Para Ahli

Memahami Ekonomi Islam menurut M.A Manan merupakan ilmu sosial yang mempelajari permasalahan perekonomian umat dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Menurut Muhammad Abdullah Abdullah al-Arabi, pengertian ekonomi syariah atau pengertian ekonomi Islam adalah seperangkat landasan ekonomi umum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, suatu sistem perekonomian yang berasal berdasarkan landasan yang sesuai dengan lingkungan dan zaman.

Menurut Profesor Dr. Zainuddin Ali, Pengertian Ekonomi Syariah atau Pengertian Ekonomi Islam adalah kumpulan norma-norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist serta mengatur perekonomian manusia.

Menurut Dr. Mardani, Pengertian Ekonomi Syariah atau Pengertian Ekonomi Islam yaitu yang dilakukan oleh perseorangan atau sekelompok orang atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan komersial dan non-komersial badan usaha atau kegiatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, mematuhi prinsip syariah.

Dari pengertian ekonomi syariah di atas, dapat disimpulkan ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu transendental (Qur'an dan Hadits) dan menjadi sumber penafsiran wahyu tersebut kita dapat menyimpulkan namanya Ijtihad. Pada dasarnya ilmu ekonomi adalah ilmu yang menjelaskan bagaimana memenuhi kebutuhan manusia untuk menjamin kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi syariah, seperti halnya ilmu ekonomi lainnya, merupakan ilmu yang dapat diterapkan pada seluruh aspek kehidupan manusia untuk menjamin kelangsungan kehidupan. Sistem perekonomian pertama yang ada di muka bumi adalah perekonomian Islam.

Terbukti Nabi Muhammad era adalah Rosulullah S.A.W. Dia mengajari sesamanya bagaimana bertindak dengan benar, jujur, dan adil. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan hukum Islam atau aturan Ilahi. Sistem tersebut bersumber dari dan pada akhirnya bertujuan kepada Allah, dan menggunakan cara-cara yang tidak dapat dipisahkan dari hukum Islam. Segala kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia, seperti jual beli, simpanan, pinjam meminjam, dan investasi, harus sesuai dengan ketetapan Allah. Konsep harta dalam Islam adalah harta milik sepenuhnya milik Allah dan rakyat adalah khalifah yang menguasainya.

Tantangan Ekonomi Digital dalam Islam

Beberapa tantangan yang dihadapi ekonomi digital Islam adalah: a) Kepatuhan syariah. Tantangan utama dalam mengintegrasikan ekonomi Islam ke era digital adalah memastikan kepemimpinan yang kuat dalam pemantauan dan penegakan prinsip-prinsip Syariah dalam transaksi dan layanan keuangan; b) Peraturan. Dunia ekonomi digital juga memerlukan regulasi yang sejalan dengan prinsip ekonomi syariah. Tantangan dalam kasus ini adalah menciptakan kerangka hukum yang tepat sekaligus memastikan terpeliharanya prinsip-prinsip Syariah tanpa menghambat inovasi; c) Pendidikan dan kesadaran. Komunitas Muslim perlu dididik dan

disensitisasi dengan baik tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks ekonomi digital. Hal ini penting untuk mengambil keputusan berdasarkan prinsip syariah dalam bertransaksi.

Dampak Ekonomi Digital

Ekonomi digital dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun ekonomi digital juga dapat memberikan dampak negatif, antara lain: Contohnya seperti penyalahgunaan teknologi, penipuan online yang dapat merugikan banyak pihak, dan penyalahgunaan media yang melanggar norma sosial. Berikut beberapa dampak ekonomi digital di Indonesia: a) Pertumbuhan sektor perekonomian. Ekonomi digital dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor perekonomian Indonesia; b) Ubah model bisnis Anda. Ekonomi digital juga mendorong perubahan model bisnis di berbagai industri. Hal ini berpotensi menimbulkan tantangan terhadap kebijakan pemerintah, namun juga dapat memberikan jalan alternatif menuju pemulihan ekonomi; c) Perubahan tingkah laku manusia. Hal ini dapat memberikan dampak positif, berkontribusi terhadap perekonomian negara dan membawa masyarakat memasuki era ekonomi digital;

d) Dampak inflasi. Tingkat inflasi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan sektor perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, seiring berkembangnya ekonomi digital, penting untuk menjaga stabilitas harga atau inflasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan teknologi pada era sekarang dapat memudahkan pada bidang ekonomi dengan mudah individu melakukan transaksi pada jual beli guna memenuhi kebutuhan dalam kegiatan sehari – hari hanya dengan satu genggaman manusia bisa membeli keinginan menggunakan media gawai yang terkoneksi internet untuk mengakses platform yang berkembang saat ini, inovasi – inovasi yang dikembangkan manusia semakin cepat dengan perkembangan zaman. Perkembangan teknologi pada bidang ekonomi tidak lupa dengan prinsip islam sebagai pedoman atau biasa dikenal syariah yang mana pada prinsip didalam nya tidak merugikan pada konsumen atau pembeli guna menghindari keburukan dan didasari nilai – nilai kebenaran pada sistem perekonomiannya.

Berdasarkan simpulan yang dihasilkan, maka dalam judul artikel ini yaitu ‘Eksistensi Ekonomi Digital dalam Perspektif Islam’ perlu memahami lebih dalam mulai dari peran ekonomi digital, rukun akad ekonomi digital yang berkaitan dengan Islam, prinsip-prinsip dari ekonomi digital, tantangan apa yang harus dilakukan dalam membangun ekonomi digital serta dampak yang terjadi dalam ekonomi digital yang berkaitan dengan Islam. Jika dari aspek-aspek pembangunan dari eksistensi tersebut dapat dipahami lebih dalam maka target yang dilakukan akan berjalan dengan seharusnya dan semestinya.

Dalam artikel ini tentu masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran seluas-luasnya dari pembaca yang kemudian akan dijadikan sebagai evaluasi agar tercapainya artikel yang sempurna dan jauh lebih baik yang tentunya dapat berguna bagi kami khususnya serta pihak lain yang berkepentingan pada umumnya.

DAFTAR REFERENSI

- Bella Fasluqi, Risa, 2022. “*Peran Ekonomi Digital Syariah dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah*”, https://prosiding.uit_lirboyo.ac.id/index.php/psh/article/download/313/92, diakses pada 13 April 2024 pukul 12.48.
- Fathurrahman, Ayief, 2010. “*PROSPEK PENGEMBANGAN ILMU EKONOMI ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU*”, <https://journal.uui.ac.id/JEI/article/download/2590/2371/2741>, diakses pada 13 April 2024 pukul 10.09.
- Jawas, Sufyan, 2022. “*Ekonomi Islam Dijelaskan dalam Al-Quran, Berikut Ayat-ayatnya*”, <https://www.islampos.com/ekonomi-islam-243090/>, diakses pada 15 April 2024 pukul 20.12.
- Khoirudin, Ahmad, 2014. “*DEFINISI, RUANG LINGKUP DAN EKSISTENSI EKONOMI ISLAM*”, <https://id.scribd.com/doc/221827829/Makalah-Sistem-Ekonomi-Islam>, diakses pada 13 April 2024 pukul 9.56.
- Maulana Hasanuddin, Sultan. 2016. “*DIGITALISASI EKONOMI SYARIAH*”,

<https://media.neliti.com/media/publications/publications/255674-digitalisasi-ekonomisyariah-3471210b.pdf>, diakses pada 13 April 2024 pukul 12.38.

Narullah, Abu Bakar, 2024. “Eksistensi Ekonomi Islam dalam Perspektif Ekonomi Millenial Sebagai Jalan Tengah”, <https://ejournal.stisbima.ac.id/index.php/ittihad/article/view/112/66>, diakses pada 13 April 2024 pukul 13.49.

Parpadma Nagri, Edo. “ *Peran Digitalisasi Ekonomi dalam Perspektif Islam* ”, <https://digitalpress.gaes-edu.com/index.php/jpled/article/download/25/26>, diakses pada 13 April 2024 pukul 10.32.

Wepo, 2023.” *Ekonomi Islam dalam Era Digital: Transformasi dan Tantangan*”,Z <https://an-nur.ac.id/esy/ekonomi-islam-dalam-era-digital-transformasi-dan-tantangan.html>, diakses pada 15 April 2024 pukul 10.30.